



ke-23

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 207/P/2013  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA STUDI LANJUT S3 LUAR NEGERI  
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHAP KETIGA  
PROGRAM ISLAMIC DEVELOPEMNT BANK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang** : a. bahwa Universitas Negeri Semarang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek *The Development and Quality Improvement of The Semarang State University* yang tertuang dalam perjanjian IND-152, IND-153, IND-154;  
b. bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan akademis melalui Proyek *The Development and Quality Improvement of The Semarang State University*, maka dipandang perlu memberikan Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri bagi dosen Universitas Negeri Semarang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri bagi Dosen Universitas Negeri Semarang Tahap Ketiga Program *Islamic Development Bank*;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 234/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1074/D/T/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Dukungan Rencana Peningkatan dan Pengembangan Univeristas Negeri Semarang.
  2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 425.12/14902/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Dukungan Pengembangan Kampus Unnes melalui Dana IDB.
  3. *Loan Agreement Project* Nomor IND-152, *Istisna'a Agency Agreement Project* Nomor IND-153, *Instalment Sale Agreement Project* Nomor IND-154 tentang *The Development and Quality Improvement of Semarang State University*.
  4. *No Objection Letter* Nomor HDE/EDU/1070 tanggal 10 Juli 2013 tentang *The Selection Report of the Second Batch of PhD Candidates for the Overseas Training: The Development and Quality Improvement of Semarang State University Project* (IND-152, 153, & 154).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dosen Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar negeri Tahap Ketiga Program *Islamic Development Bank (IDB)* proyek *The Development and Quality Improvement of The Semarang State University*.
- KEDUA : Besarnya beasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan *cost estimation* yang diajukan oleh masing-masing penerima beasiswa yang telah disetujui oleh *Project Management Unit (PMU)* Program IDB Universitas Negeri Semarang dan IDB Jeddah.
- KETIGA : Pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Program IDB bagi Dosen Universitas Negeri Semarang diberikan untuk jangka waktu maksimal 42 (empat puluh dua) bulan atau 7 (tujuh) semester.
- KEEMPAT : Penerima beasiswa diwajibkan melaporkan hasil studinya tiap semester dan pada akhir program serta bersedia mengembangkan bidangnya sesuai program studi masing-masing.

KELIMA : Semua biaya yang berkaitan dengan pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri bagi Dosen Universitas Negeri Semarang Tahap Ketiga Program IDB, dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Juni 2013

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN  
NIP 19661210 199103 1 003 4


Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur Program Pascasarjana
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kabag. Keuangan BAPK
  7. Kabag. Hukum dan Kepegawaian
  8. Bendahara Pengeluaran
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 207/P/2013 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STUDI LANJUT S3 LUAR NEGERI BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHAP KETIGA PROGRAM ISLAMIC DEVELOPEMNT BANK

DAFTAR PENERIMA BEASISWA STUDI LANJUT S3 LUAR NEGERI PROGRAM IDB UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Jabatan	Program Studi	Universitas
1	2	3	4	5
1.	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs. 19820504 200501 1 001	Dosen pada FMIPA	Pendidikan Matematika	<i>Victoria University of Wellington, New Zealand</i>
2.	Dwi Anggara Asianti, S.S., M.Pd. 19711123 200212 2 001	Dosen pada FBS	Sastra Inggris	<i>The University of Queensland, Australia</i>
3.	Adi Nur Cahyono, S.Pd., M.Pd. 19820311 200812 1 003	Dosen pada FMIPA	Pendidikan Matematika	<i>Goethe-Universitat Frankfurt am Main, Germany</i>
4.	Sri Sumartiningsih, S.Si., M.Kes. 19830918 200501 2 003	Dosen pada FIK	Ilmu Keolahragaan	<i>China Culture University, Taiwan</i>
5.	Fajar Awang Irawan, S.Si., M.Pd. 19840506 201012 1 003	Dosen pada FIK	Ilmu Keolahragaan	<i>China Culture University, Taiwan</i>
6.	Singgih Kuswardono, S.Pd.I, M.A. 19760701 200501 1 001	Dosen pada FBS	Pendidikan Bahasa Arab	<i>Suez Canal University, Egypt</i>



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

*[Handwritten Signature]*  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 19661210 199103 1 0034